



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengangkatan/penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut PPID Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Kemenpora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. pengujian konsekuensi;
- f. pengklasifikasian informasi, dan/atau pengubahannya;
- g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, PPID Kemenpora wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan PPID Kemenpora secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 NOVEMBER 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- I. Penasehat : Menteri Pemuda dan Olahraga.
- II. Pengarah/ Atasan PPID : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- III. Ketua : Kepala Biro Humas dan Hukum.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sistem Informasi.
- V. Bidang Pelayanan dan : 1. Kepala Bagian Humas;
Pengelolaan Informasi 2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Bagian TU PP-PON;
4. Kepala Bagian TU PP-ITKON;
5. Kepala Bagian Organisasi, Tata
Laksana dan Kerjasama;

6. Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
7. Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
8. Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
9. Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sisinfo pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
10. Kepala Museum;
11. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi, Bagian Sistem Informasi;
12. Kepala Sub Bagian TU Staf Ahli;
13. Kepala Sub Bagian TU Inspektorat.

VI. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, Bagian Humas.

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa : 1. Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum;

2. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;

3. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;

4. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

